



**Format Komponen Standar Pelayanan**  
**Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Sumber Daya Kesehatan

Nama Layanan : Rekomendasi Perizinan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PRT & PKRT ALKES)

No	Komponen Unsur Pelayanan	Uraian
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Izin Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PRT &amp; PKRT ALKES):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon / Pemilik</li><li>2. Fotocopi Surat Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</li><li>3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB)</li><li>4. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar</li><li>5. Fotocopi NPWP</li><li>6. Peta Lokasi dan Denah Ruangan serta Foto/gambar tempat usaha</li><li>7. Memiliki Sarana dan Prasarana berupa ruangan dan perlengkapan lainnya yang memadai dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun</li><li>8. Daftar Peralatan Produksi</li><li>9. Daftar Alat Kesehatan dan / atau PKRT yang akan diproduksi</li><li>10. Surat Keterangan/rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di Dinkes Provinsi Sumsel</li><li>11. Asli Ijin yang lama (untuk perpanjangan)</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Petugas DPMPSTSP menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon secara online melalui website mpp.palembang.go.id] --&gt; B[Tim Teknis memverifikasi kelengkapan berkas pemohon secara online dan melakukan penjadwalan pemeriksaan ke lapangan]; B --&gt; C[Tim Teknis melakukan pemeriksaan ke sarana di dampingi pemohon]; C --&gt; D[Tim Teknis memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan ke lapangan secara online melalui website mpp.palembang.go.id];</pre>

No	Komponen Unsur Pelayanan	Uralan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Petugas DPMPTSP menerima rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan dari tim teknis secara online melalui website <a href="http://mpp.palembang.go.id">mpp.palembang.go.id</a> dan cetak SK Perizinan</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>SK Perizinan selesai dan bisa di ambil oleh Pemohon</p> </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	12 Hari Kerja (setelah berkas lengkap dan benar)
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Perizinan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PRT & PKRT ALKES)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	SMS Pengaduan : 082181952072 Website : <a href="http://dpmptsp.palembang.go.id">dpmptsp.palembang.go.id</a>

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Palembang  
Kepala Bidang P2P,

  
dr. Fauziah, M.Kes  
Pembina  
NIP. 197401302002122001



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Merdeka No. 72 Palembang 30131 Sumatera Selatan

Telp/Fax. (0711) 350651, 350523

E-mail:dinkes\_palembang@yahoo.co.id, website:www.dinkes.palembang.go.id

Standar Pelayanan  
Proses Pelaksana (Manufacturing)

Nama Unit Pelayanan : Bidang Sumber Daya Kesehatan

Nama Layanan : Surat Rekomendasi Perizinan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PRT & PKRT ALKES)

No	Komponen Unsur Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821); b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; d. Pedoman Kemenkes RI Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) e. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Formulir dan berkas pemohon b. Perangkat alat tulis kantor (ATK) c. Perangkat komputer beserta alat cetak printer d. Jaringan internet (wifi) e. Meja, kursi, lemari arsip, dan lain-lain
3	Kompetensi Pelaksana	a. Pria/Wanita b. Pendidikan Terakhir Minimal D3/ S1 c. Mengerti perundang-undangan tentang perijinan d. Mengerti perundang-undangan tentang tenaga kesehatan e. Mengerti dan mampu mengoperasikan komputer (minimal <i>microsoft office</i> )
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan b. Kepala Seksi Alat Kesehatan
5	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang telah di tetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan bebas dari KKN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Palembang  
Kabid P2P

dr. Fauziah, M.Kes  
Pembina  
NIP. 197401302002122001